BUPATI TAKALAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 2 huruf e dan f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6376);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pegelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Takalar
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala PD pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai BUD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA- SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD .
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
14. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

16. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
18. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ada di Daerah.
19. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
20. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD sebelum sepakati dengan DPRD.
25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

(1). Bupati dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
(2). Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang/jasa.
(3). Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
(4). Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk bermasyarakat.
(5). Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 a. peruntukannya secara spesifik telah diterapkan
 b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1) kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 3) Partai Politik; dan/atau
 4) ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
 d. memberi nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Hibah dapat diberikan kepada :
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
d. Badan, Lembaga dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
e. Partai Politik.

Pasal 4

(1). Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut;
 a. hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah yang bersangkutan;

b. hibah pemerintah pusat dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
c. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;
d. penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
e. hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenan.

(2). Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada daerah *otonom* baru hasil pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-undangan.

(3). Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(4). Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(5). Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa meliputi :
a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati;
c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala PD terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(6). Pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c yaitu sebagai berikut :
a. badan/lembaga/kelompok masyarakat yang pembentukannya berdasarkan Surat Keputusan, pengesahannya atau penetapannya cukup dengan mengesahkan Surat Keputusan dimaksud oleh Instansi vetikal atau PD terkait sesuai dengan tupoksi; dan
b. untuk badan/lembaga/kelompok masyarakat yang dibentuk tidak berdasarkan Surat Keputusan, maka yang disahkan oleh instansi vertikal atau PD terkait adalah struktur organisasi yang bersangkutan diketahui oleh Perbekel/Lurah.

(7). Hibah kepada Ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Ormas yang berbadan hukum, yayasan atau yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(8). Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kriteria dan Persyaratan Penerima Hibah
Pasal 5

(1). Persyaratan calon penerima Hibah badan dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c, yaitu:
 a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

(2). Persyaratan Ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) yaitu:
 a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Perencanaan dan Penganggaran
Pasal 6

(1). Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

(2). Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendistribusikan usulan dimaksud kepada PD terkait.

(3). Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh:
 a. pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain instansi/PD bagi pemerintah;
 b. bupati bagi pemerintah daerah lain;
 c. direktur utama atau sebutan lainnya bagi BUMN/BUMD; dan
 d. ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga dan Ormas.

(4). Usulan tertulis dari calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 a. latar belakang;
 b. maksud dan tujuan;
 c. rincian anggaran belanja; dan
 d. waktu pelaksanaan.

(5). Usulan tertulis dari calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan Surat Pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan bahwa memang benar yang bersangkutan tidak menerima Hibah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelumnya dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

(6). Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1). Bupati menunjuk PD terkait untuk melaksanakan evaluasi usulan Hibah sesuai tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaran urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan.
(2). Kepala PD terkait berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD dalam hal ini PD yang melaksanakan fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah.
(3). TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
(4). Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan pada bulan Maret tahun berkenaan untuk APBD induk tahun berikutnya, sedangkan untuk Perubahan APBD paling lambat disampaikan pada bulan Juni pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

(1). Rekomendasi kepala PD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS dan rancangan KUA/PPAS Perubahan.
(2). Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Hibah berupa uang/barang, atau jasa.

Pasal 9

(1). Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA SKPD dan dirinci menurut objek pada program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2). Belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah dianggarkan pada PD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum.
(3). RKA-SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1). Objek belanja hibah uang meliputi:
a. pemerintah pusat;
b. pemerintah daerah lain;
c. BUMN atau BUMD;
d. badan, lembaga dan Ormas yang berbadan Hukum Indonesia; dan
e. Partai Politik.
(2). Belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah dianggarkan pada PD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum.
(3). Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasional jenis belanja Hibah pada PD.

Pasal 11

(1). Bupati menetapkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran Hibah sebelum menandatangani NPHD.
(2). Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA- SKPD terkait.

Pasal 13

(1). Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima Hibah.
(2). NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 a. pemberi dan penerima Hibah;
 b. tujuan pemberi Hibah;
 c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 d. hak dan kewajiban;
 e. tata cara penyaluran/penyerahan; dan
 f. tata cara pelaporan Hibah.
(3). Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

Pasal 14

(1). Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati, yang disiapkan oleh PD terkait berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
(2). Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
(3). Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hibah Berupa Uang
Pasal 15

(1). Mekanisme Pelaksanaan Belanja Hibah berupa uang dilakukan oleh PD terkait dengan menyiapkan dokumen permohonan pencairan Hibah beserta kelengkapan persyaratan Hibah kepada Bupati melalui PD terkait dalam rangkap 4 (empat), sebagai berikut:
 a. hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain:
 1. Surat pengantar permohonan pencairan Hibah dari PD terkait;
 2. Usulan Hibah;
 3. Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah;
 4. NPHD;
 5. Rincian Penggunaan Hibah oleh penerima Hibah;
 6. Fotokopi kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk) dan/atau identitas lainnya pimpinan instansi penerima Hibah;
 7. Fotokopi rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening

bank tersebut masih aktif atas nama instansi;
8. Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan instansi penerima Hibah;
9. Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini; dan
10. Hibah kepada pemerintah daerah lain melampirkan keputusan sebagai wilayah pemekaran.

b. Hibah kepada BUMN atau BUMD:
1. surat pengantar permohonan pencairan Hibah dari PD terkait;
2. bukti penerusan Hibah kepada BUMN/BUMD;
3. Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah;
4. NPHD;
5. rincian Penggunaan Hibah BUMN/BUMD;
6. fotokopi kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk) atau identitas lainnya dari Pimpinan dan Bendahara (atau sebutan lain) BUMN/BUMD;
7. fotokopi rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama BUMN/BUMD;
8. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani Pimpinan dan Bendahara atau sebutan lain, dan distempel; dan
9. Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

c. Hibah kepada badan, lembaga dan Ormas:
1. surat pengantar permohonan pencairan Hibah dari PD/Unit Kerja terkait;
2. usulan Hibah;
3. Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah;
4. NPHD;
5. rincian penggunaan Hibah oleh penerima Hibah;
6. fotokopi kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk) atau indentitas lainnya Ketua/Pimpinan dan Bendahara badan, lembaga dan Ormas penerima Hibah;
7. fotokopi rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening bank masih aktif atas nama badan, lembaga/Ormas penerima Hibah;
8. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani Ketua/Pimpinan dan Bendahara, distempel badan, lembaga dan Ormas penerima Hibah; dan
9. Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

d. Hibah kepada Partai Politik:
1. surat pengantar permohonan pencairan Hibah dari PD terkait;
2. usulan Hibah;
3. Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah;
4. NPHD;
5. rincian penggunaan Hibah oleh penerima Hibah;
6. fotokopi kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk) atau indentitas lainnya Ketua/Pimpinan dan Bendahara badan, lembaga/Ormas penerima Hibah;
7. fotokopi rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening bank masih aktif atas nama badan, lembaga/ Ormas penerima hibah;

8. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani Ketua/ Pimpinan dan Bendahara, distempel badan, lembaga/Ormas penerima Hibah; dan
9. Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(2). Bendahara pengeluaran PD terkait meneliti kelengkapan dokumen administrasi belanja Hibah sebagai dasar menerbitkan SPP-LS, Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan DPA- SKPD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Hibah Berupa Barang/Jasa
Pasal 16

(1). PD terkait melaksanakan proses pengadaan barang/jasa berdasarkan DPA- SKPD, sesuai Peraturan Perundang- undangan.
(2). PD terkait mencatat barang/jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja Hibah barang/jasa bekenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
(3). Penyerahan belanja Hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh PD terkait kepada penerima Hibah.
(4). Penyerahan belanja Hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah persyaratan dilengkapi sebagai berikut:
 a. Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain:
 1) Berita Acara Serah Terima bermaterai cukup ditandatangani oleh pimpinan instansi dan distempel.
 2) Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah barang/jasa;
 3) NPHD; dan
 4) Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
 b. Hibah kepada Hibah kepada BUMN atau BUMD:
 1) Berita Acara Serah Terima bermaterai cukup ditandatangani oleh pimpinan instansi dan distempel;
 2) Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah barang/jasa;
 3) NPHD; dan
 4) Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
 c. Hibah kepada badan, lembaga dan Ormas :
 1) Berita Acara Serah Terima bermaterai cukup ditandatangani oleh pimpinan instansi dan distempel;
 2) Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah barang/jasa;
 3) NPHD; dan
 4) Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

Pasal 17

(1). Pencairan belanja Hibah diberikan sesuai kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam NPHD.
(2). Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), ditransfer langsung kepada rekening penerima Hibah.
(3). Proses penyaluran Hibah kepada lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) penerima Hibah yang dibebankan pada kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih SPM/SP2D.

(4). Hibah berupa uang disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
(5). Pencairan belanja Hibah yang dilakukan secara bertahap untuk pencairan tahap berikutnya dilampiri laporan penggunaan tahap sebelumnya.

Bagian Ketujuh
Penggunaan Hibah
Pasal 18

(1). Penerima Hibah menggunakan Hibah sesuai dengan NPHD dan/atau Perubahan NPHD.
(2). Penerima Hibah dilarang mengalihkan Hibah yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Kedelapan
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 19

(1). Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah kepada Bupati melalui PD terkait.
(2). Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
(3). Laporan Pertanggungjawaban penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. laporan penggunaan Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran IX Peraturan Bupati ini;
 b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD sebagaimana tertuang dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini; dan
 c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa penerima Hibah berupa barang/jasa dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
(4). Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 31 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(5). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.
(6). Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala PD terkait.

Pasal 20

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:
a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati melalui PD terkait;
b. keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah;
c. NPHD;
d. pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini ; dan
e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.

Pasal 21

Belanja Hibah berupa uang dan barang atau jasa dicatat dan dilaporkan sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada PD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 22

(1). Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(2). Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 23

Realisasi Hibah berupa barang dan/jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

(1). Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(2). Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.
(3). Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 25

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi :
a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami Risiko Sosial, atau
b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak Risiko Sosial.

Pasal 26

(1). Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 a. selektif;
 b. memenuhi persyaratan;
 c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 d. sesuai tujuan penggunaan.

(2). Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukan untuk melindungi dari kemungkinan Risiko Sosial.

(3). Kriteria persyaratan penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi:
a. memiliki identitas yang jelas; dan
b. berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.

(4). Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa penerima Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5). Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaan sampai penerima bantuan telah lepas dari Risiko Sosial.

(6). Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
a. rehabilitasi sosial;
b. perlindungan sosial;
c. pemberdayaan sosial;
d. jaminan sosial;
e. penanggulangan kemiskinan; dan/atau
f. penanggulangan bencana.

Pasal 27

(1). Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2). Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a. motivasi dan diagnosis psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;
c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d. bimbingan mental spiritual;
e. bimbingan fisik;
f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
g. pelayanan aksesibilitas;
h. bantuan dan asistensi sosial;
i. bimbingan resosialisasi;
j. bimbingan lanjut; dan/atau
k. rujukan.

(3). Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(4). Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan antara lain:
a. bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk :
 1) bantuan langsung;
 2) penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 3) penguatan kelembagaan;
b. advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak; dan.

c. bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

(5). Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(6). Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan melalui antara lain:

a. peningkatan kemauan dan kemampuan, yang dilakukan dalam bentuk:
 1) diagnosis dan pemberian motivasi;
 2) pelatihan dan keterampilan;
 3) pendampingan;
 4) pemberian stimulus modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 5) peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 6) supervisi dan advokasi sosial;
 7) penguatan keserasian sosial;
 8) penataan lingkungan sosial; dan/atau
 9) bimbingan lanjut.
b. penggalian potensi dan sumber daya yang dilakukan dalam bentuk:
 1) diagnosis dan pemberian motivasi;
 2) penguatan kelembagaan masyarakat;
 3) kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 4) pemberian stimulan:
 a) penggalian nilai-nilai dasar;
 b) pemberian akses; dan/atau
 c) pemberian bantuan usaha.

(7). Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(8). Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

(9). Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi Warga Negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya, asuransi kesejahteraan sosial yang diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah Daerah.

(10). Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(11). Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
b. pelayanan sosial;
c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman; dan/atau
g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil usaha.

(12). Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

(13). Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilaksanakan dalam bentuk:

a. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
b. pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;
c. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
d. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;
e. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
f. santunan duka cita; dan
g. santunan kecacatan.

Pasal 28

(1). Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
yaitu uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti:

a. beasiswa bagi anak miskin;
b. yayasan pengelola yatim piatu;
c. nelayan miskin;
d. masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat; dan
e. tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

(2). Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) yaitu barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 29

(1). Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, huruf a, terdiri atas Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2). Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

(3). Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat Resiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Risiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(4). Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5). Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran
Pasal 30

(1). Individu, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintahan mengajukan usulan tertulis belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui PD terkait.
(2). Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 a. individu, keluarga dan/atau masyarakat calon penerima Bantuan Sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan
 b. pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain untuk lembaga non pemerintah.
(3). Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 a. latar belakang;
 b. maksud dan tujuan;
 c. rincian anggaran belanja; dan
 d. waktu pelaksanaan.

Pasal 31

(1). Bupati menunjuk PD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis.
(2). PD terkait melakukan evaluasi permohonan Bantuan Sosial sesuai urusan penyelenggaraan pemerintahan.
(3). PD terkait menyusun pedoman teknis tentang tata cara pengelolaan belanja Bantuan Sosial.
(4). Evaluasi permohonan belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan seuai kewenangan.
(5). Kepala PD terkait berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD dalam hal ini PD yang melaksanakan fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah.
(6). TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
(7). Usulan belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling lambat disampaikan pada bulan Maret tahun berkenaan untuk APBD induk tahun berikutnya, sedangkan untuk Perubahan APBD paling lambat disampaikan pada bulan Juni pada tahun anggaran berkenaan.
(8). Rekomendasi kepala PD/Unit Kerja terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
(9). Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang

Pasal 32

(1). Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD terkait.
(2). RKA-SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 33

Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja operasional jenis belanja Bantuan Sosial pada PD.

Pasal 34

Bupati menetapkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 35

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.

Pasal 36

(1). Bupati menetapkan penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
(2). (2) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
(3). Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh PD terkait.
(4). Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran LS.
(5). Penerima Bantuan Sosial yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) penerima bantuan yang dibebankan pada kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih SPM/SP2D.
(6). Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang Bantuan Sosial.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Bantuan Sosial Berupa Uang
Pasal 37

(1). PD terkait mengajukan permohonan kepada Bupati.
(2). Bendahara pengeluaran PD terkait mengajukan SPP-LS berdasarkan DPA-SKPD sesuai Peraturan Perundang- undangan.
(3). Penerbitan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah persyaratan administrasi pencairan dilengkapi, sebagai berikut ;
 a. Bantuan Sosial untuk individu, keluarga dan/atau masyarakat:
 1) Surat pengantar permohonan pencairan Bantuan Sosial dari PD terkait;
 2) usulan Bantuan Sosial;
 3) Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial;
 4) petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Sosial;
 5) fotokopi KTP dan/atau identitas lainnya penerima belanja Bantuan Sosial;
 6) fotokopi rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama penerima Bantuan Sosial;
 7) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima Bantuan Sosial; dan
 8) Pakta Integritas dari Penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
 b. Bantuan Sosial untuk lembaga non pemerintah:
 1) Surat pengantar permohonan pencairan Bantuan Sosial dari PD terkait;
 2) usulan Bantuan Sosial;
 3) Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial;
 4) petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Sosial;
 5) fotokopi KTP dan/atau indentitas lainnya penerima belanja Bantuan Sosial;
 6) fotokopi rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening bank masih aktif atas nama penerima Bantuan Sosial;
 7) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima Bantuan Sosial; dan
 8) Pakta Integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
(4). Khusus Bantuan Sosial dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang ditujukan kepada siswa melalui kepala sekolah cukup dengan membuat surat kuasa dari siswa kepada kepala sekolah dan membuat surat pernyataan kepala sekolah bahwa jumlah nilai uang yang diterima siswa penuh tanpa ada potongan, dan dilengkapi dengan Keputusan Bupati tentang daftar siswa Penerima Bantuan Sosial.
(5). Dalam hal SPP-LS beserta dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, pengguna anggaran menerbitkan SPM sesuai Peraturan Perundang- undangan.
(6). Dalam hal SPM beserta dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D sesuai Peraturan Perundang- undangan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Bantuan Sosial Berupa
Barang Pasal 38

(1). PD terkait melakukan proses pengadaan barang berdasarkan DPA-SKPD terkait sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(2). Penyerahan belanja Bantuan Sosial berupa barang dilakukan oleh Kepala PD terkait kepada penerima Bantuan Sosial.
(3). Penyerahan belanja Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah persyaratan dilengkapi, sebagai berikut:
 a. bantuan Sosial untuk individu, keluarga dan/atau masyarakat:
 1) berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima Bantuan Sosial;
 2) fotokopi KTP dan/atau identitas lainnya penerima Bantuan Sosial; dan
 3) pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan Usulan.
 b. bantuan Sosial untuk lembaga non pemerintah :
 1) berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima Bantuan Sosial;
 2) fotokopi KTP dan/atau identitas lainnya penerima Bantuan Sosial; dan
 3) pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan Usulan.

Bagian Keenam
Penggunaan
Pasal 39

(1). Penerima Bantuan Sosial menggunakan uang dan/atau barang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam usulan/proposal permohonan yang telah disetujui.
(2). Penerima Bantuan Sosial dilarang mengalihkan uang dan/atau barang yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 40

(1). Penerima Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui PD terkait.
(2). Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
(3). Laporan Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial, meliputi:
 a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial, format laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana tertuang dalam Lampiran VI dan Lampiran XI Peraturan Bupati ini;
 b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan, dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini dan;

c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang- undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang, dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

(4). Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui PD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(5). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.

(6). Penerima Bantuan Sosial menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui kepala PD terkait.

Pasal 41

(1). Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial meliputi :
a. usulan dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala PD terkait;
b. Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial;
c. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan
d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.

(2). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(3). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 42

(1). PD terkait membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

(2). Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 43

Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada PD terkait dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 44

(1). Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2). Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 45

Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN
Pasal 46

(1). Kepala PD terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
(2). Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 06 Juni 2023
BUPATI TAKALAR,

SETIAWAN ASWAD

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 06 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023 NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DAFTAR PENERIMA HIBAH

NO.	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	BESARAN HIBAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Pj. BUPATI TAKALAR,

SETIAWAN ASWAD

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Nomor KTP :
Nomor telepon :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Telah menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun Anggaran...., berupa uang tunai sebesar Rp..... () akan dipergunakan untuk kegiatan.....,Kecamatan.....,Kabupaten Takalar.
2. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan Hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya mematuhi Peraturan Bupati Takalar Nomor.....Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah DanBantuan Sosial.
3. Bersedia menjadi obyek pemeriksaan dari aparat pengawasan fungsional, dan apabila terbukti terjadi penyimpangan/ penyalahgunaan atas hibah dimaksud siap dituntut sesuai dengan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
4. Apabila sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaranmasih terdapat sisa Dana Hibah Daerah, maka saya wajib menyetor sisa dana tersebut sepenuhnya ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar paling lambat Tanggal 10 setelah berakhirnya Tahun Anggaran

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh untukdapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takalar, 6 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan

Meterai 10.000

SETIAWAN ASWAD

Plt. BUPATI TAKALAR,

SETIAWAN ASWAD

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Nomor KTP :
Nomor telepon :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama:

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Hibah berupa uang, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Takalar Nomor...Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima.
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, sebagaimana di maksud pada point 1 (satu), 2 (dua), dan point 3 (tiga), saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Takalar, 6 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan
Pj. BUPATI TAKALAR,

Meterai 10.000

SETIAWAN ASWAD

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Nomor KTP	:
Nomor telepon	:
Alamat	:
Jabatan	:

Bertindak untuk dan atas nama:

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Pemerintah Daerah Kabupaten TAKALAR melalui bantuan sosial berupa uang, bahwa saya sebagai penerima Bantuan Sosial dengan ini menyatakan:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Bantuan sosial yang dierima akan digunakan sesuai dengan usulan dan pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati TAKALAR Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan perundang- undangan yang berlaku;
3. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterima.
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, sebagaimana dimaksud point 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga), bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Takalar, 6 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan

Meterai 10.000

SETIAWAN ASWAD

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN HIBAH

KOP PENERIMA HIBAH

TAKALAR,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Laporan Penggunaan Hibah

Kepada
Yth. Bapak Bupati
Takalar
Cq. Kepala SKPD terkait
di-
Takalar

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban kehadapan Bapak atas belanja hibah berupa uang dalam rangka pelaksanaan kegiatan..... di..... Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Takalar sebesar Rp..... yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai dengan perincian peruntukan dana hibah terlampir .

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dipergunakan dimanamestinya.

Takalar, 6 Juni 2023.....
Yang Membuat Pernyataan
PJ. BUPATI TAKALAR,

Meterai 10.000

SETIAWAN ASWAD

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN SOSIAL

KOP PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Nomor :
Lampiran: 1 (satu) gabung
Perihal : Laporan Penggunaan Bantuan Sosial

Takalar,
Kepada
Yth. Bapak Bupati
Takalar
Cq. Kepala SKPD
Kabupaten Takalar
di –
Takalar

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban kehadapan Bapak atas belanja bantuan sosial berupa uang dalam rangka pelaksanaan kegiatan..... di..... Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Takalar sebesar Rp..... yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai dengan perincian peruntukan bantuan sosial terlampir .

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dipergunakan dimana mestinya.

Penerima Bantuan Sosial,

(.....)

Takalar, 6 Juni 2023

Pj. BUPATI TAKALAR,

Meterai 10.000

SETIAWAN ASWAD

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 11. TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

KOP PENERIMAHIBAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Nomor KTP :
Nomor telepon :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun Anggaran...., berupa uang sebesar Rp.(.....) dan sudah digunakan untuk sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta kami bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan hibah tersebut dan siap menjadi objek pemeriksaan dari aparat pengawasan fungsional. Bukti-bukti pengeluaran kami simpan untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban dan sebagai bukti pendukung kepada aparat pemeriksa.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takalar,.....

Yang Membuat Pernyataan
Pj. BUPATI TAKALAR,

Meterai 10.000

SETIAWAN ASWAD

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 8. TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

KOP PENERIMA BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Nomor Identitas KTP :
Nomor telepon :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun Anggaran...., berupa uang sebesar Rp. (.....) dan sudah digunakan untuk, dan telah digunakan sesuai dengan usulan serta kami bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan atas penggunaan bantuan sosial yang diterima serta bersedia menjadi objek pemeriksaan dari aparat pengawasan fungsional. Bukti-bukti pengeluaran, kami simpan untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban dan sebagai bukti pendukung kepada aparat pemeriksa.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sungguh- sungguh untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takalar,.....

Yang Membuat Pernyataan

Pj. BUPATI TAKALAR,

Meterai 10000

SETIAWAN ASWAD

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR II TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT PENGGUNAAN HIBAH BERUPA UANG

JENIS HIBAH : UANG
UNTUK KEGIATAN :
JUMLAH DANA : Rp.

NO	URAIAN KEGIATAN SESUAI NPHD	JUMLAH UANG YANG DITERIMA	REALISASI Rp.	SISA (RP)	KET
1					
2					
dst					

Takalar,.....

Ketua,

(_____)

Bendahara,

(_____)

PJ. BUPATI TAKALAR,

SETIAWAN ASWAD

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH BERUPA BARANG

NO	JENIS HIBAH BARANG/JASA	BESARAN BARANG/ JASA	NO DAN TANGGAL BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA	KETERANGAN
1				
2				

Takalar,.....

Ketua,

Bendahara,

(_____)

(_____)

Pj. BUPATI TAKALAR,

SETIAWAN ASWAD

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR .11 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

UNTUK KEGIATAN :
JUMLAH DANA : Rp.

NO	JENIS BANTUAN SOSIAL	JUMLAH BANSOS YANG DITERIMA	NO	URAIAN PENGGUNA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH YANG DIGUNAKAN	SISA (RP)
1						
2						
	JUMLAH	Rp -			Rp -	Rp -

Takalar,.....

Ketua,

(_____)

Bendahara,

(_____)

Pj. BUPATI TAKALAR,

SETIAWAN ASWAD

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

NO	JENIS HIBAH BARANG/JASA	BESARAN BARANG/ JASA	NO DAN TANGGAL BERITA ACARA SERAH TERIMA	KETERANGAN
1				
2				

Takalar,.....

Ketua,

(_____)

Bendahara,

(_____)

Plt. BUPATI TAKALAR,

SETIAWAN ASWAD